BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum KUA Kertak Hanyar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementrian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi shaf terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NCTR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal berdirinya KUA Kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Keputusan presiden No.45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan presiden No.30 Tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumber daya manusia, Kanwil Kementrian Agama Prov. Kalimantan Selatan. berupaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas KUA sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi-misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para

pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan Kalimantan Selatan.

KUA Kecamatan Kertak Hanyar merupakan salah satu dari 16 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar. KUA Kecamatan Kertak Hanyar pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama H. Muhammad Arsyad. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA kecamatan Kertak Hanyar telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala KUA, yaitu sebagai beriku:

a. H. Muhammad Arsyad
b. H. Syarwani
c. H.ahmad rasyidi
d. Drs. H. Muhammad Rasyid. S
e. Drs. H.M. Arsyad, HB
f. Drs. Syairaji
g. Drs. Hasan Basri
h. H. M. Thaha Aspul Anwar
i. M. Rif'an M.AP
j. Drs. H. Saubari, MPd.I (Plt)
k. Ferdi Sardianor, S. Ag. MM
l. Zulkiflis HS, S. Ag. MM
m. Drs. H. Saubari, M.Pd.I (2019 - Sekarang)

Adapun visi dan misi dari KUA Kertak Hanyar yaitu:

Visi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar: “Terwujudnya KUA Kecamatan Kertak Hanyar yang tertib administrasi, prima dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama di Kec. Kertak Hanyar.”

Misi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar:

a. Menerapkan sistem administrasi yang baik dan benar
b. Merealisasikan pelayanan prima dalam pencatatn nikah dan rujuk
c. Meningkatkan kualitas pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah
d. Meningkatkan pelayanan wakaf, kemitraan umat, pemberdayaan zakat, infaq, dan shadaqah, serta ibadah sosial lainnya.
e. Optimalisasikan kerjasama lintas sektoral dan partisipasi lembaga dakwah/ lembaga keagmaan
f. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan manasik haji

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan lima kasus yang menggambarkan wali nasab yang melakukan *taukîl* wali dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Temuan ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan para wali nasab yang melakukan *taukîl* wali, sehingga memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang

melatarbelakangi praktik *taukîl* wali di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

a. Informan I (Wali Nasab)

1) Identitas Informan

Nama/Inisial	: TR
Usia	: 35 Tahun
Hubungan	: Saudara Kandung
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kelayan Dalam

2) Pendapat Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, di kediaman Bapak TR, beliau menyampaikan bahwa dirinya melakukan praktik *taukîl* wali kepada penghulu atas dasar keinginannya sendiri. Beliau mengetahui adanya praktik ini dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, meskipun sebelumnya belum pernah melihat pelaksanaannya secara langsung.

Bapak TR menjelaskan pada awalnya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar sudah memberikan penjelasan mengenai keutamaan wali nasab dalam menikahkan perempuan dibandingkan mewakilkan kepada orang lain. Namun beliau tetap memilih untuk berwakil dengan alasan merasa tidak

mampu melaksanakan akad nikah secara langsung. Selain itu, beliau beranggapan bahwa penghulu sudah sering melaksanakan akad nikah sehingga lebih mempercayakan pelaksanaan akad kepada penghulu.

Pelaksanaan *taukîl* wali dilakukan langsung di meja akad sesaat sebelum prosesi akad nikah dimulai dengan bimbingan dari penghulu. Sebelum mengucap ikrar *taukîl* wali, beliau terlebih dahulu membaca bismillah, istigfar, syahadat, dan selawat. Setelah itu, beliau mengucapkan *"ulun bewakil wali lawan pian untuk mengawinkan saudara ulun yang bernama WY binti SD dengan seorang laki-laki yang bernama ZN bin HR dengan maskawin 100.000 rupiah tunai.* kemudian penghulu menjawabnya dengan *"ulun terima perwakilan dari pian."*[94]

b. Informan II (Wali Nasab)

1) Identitas Informan

Nama/Inisial	: PY
Usia	: 61 Tahun
Hubungan	: Ayah Kandung
Pendidikan Terakhir	: SLTA (SMA)
Pekerjaan	: Pensiunan
Alamat	: Komplek Palapan Indah

[94] Bapak TR, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Mei 2026.

2) Pendapat Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Minggu, 24 Mei 2026, di kediaman informan, yaitu Bapak PY, diketahui bahwa beliau merupakan salah satu wali nasab yang melakukan praktik *taukîl* wali kepada penghulu dalam akad nikah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar. Bapak PY menjelaskan bahwa sebelumnya beliau telah mengetahui diperbolehkannya wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain karena pernah menghadiri akad nikah dengan praktik serupa.

Bapak PY menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan *taukîl* wali berasal dari keinginannya pribadi. Awalnya beliau berniat menikahkan anak kandungnya secara langsung, tetapi menjelang prosesi akad nikah muncul rasa gugup dan kurang percaya diri. Beliau khawatir kesalahan dalam pengucapan lafaz ijab akan mengurangi kekhusyukan akad. Atas pertimbangan tersebut, Bapak PY memilih mewakilkan pelaksanaan akad kepada penghulu yang dianggap lebih berpengalaman.

Pelaksanaan ikrar *taukîl* wali dilakukan di ruangan lain sesuai arahan penghulu. Sebelumnya, penghulu menanyakan apakah akad akan dilaksanakan sendiri atau diwakilkan kepada penghulu maupun orang lain. Bapak PY memilih untuk

mewakilkannya kepada penghulu meskipun telah diberikan edukasi mengenai keutamaan wali nasab menikahkan anaknya secara langsung.

Sebelum mengucap ikrar *taukîl* wali, Bapak PY di bimbing untuk terlebih dahulu membaca bismillah, istigfar, syahadat, dan selawat. Setelah itu, dengan bimbingan penghulu, Bapak PY mengucapkan ikrar *taukîl* wali menggunakan bahasa Banjar: *"ulun bewakil wali lawan pian untuk mengawinkan anak perempuan ulun yang bernama FK binti PY dengan seorang laki-laki yang bernama FP bin AZ dengan maskawin 174.000 rupiah tunai."* Kemudian penghulu menjawabnya dengan *"ulun terima perwakilan dari pian."* Setelah seluruh prosesi berwakil selesai, barulah penghulu bersama Bapak PY memasuki ruangan majelis akad nikah untuk melangsungkan ijab kabul.[95]

c. Informan III (Wali Nasab)

1) Identitas Informan

Nama/Inisial	: MF
Usia	: 17 Tahun
Hubungan	: Saudara Kandung
Pendidikan Terakhir	: SLTP (MTsN)
Pekerjaan	: Belum Bekerja

[95] Bapak PY, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Mei 2026.

Alamat : Mahligai

2) Pendapat informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa, 2 Juni 2026, di kediaman informan, yaitu Saudara MF, diperoleh keterangan bahwa ia merupakan salah satu wali nasab yang melakukan praktik *taukîl* wali kepada penghulu dalam akad nikah yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Saudara MF merupakan adik kandung mempelai perempuan yang berkedudukan sebagai wali nasab menggantikan ayah mereka yang telah meninggal dunia. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya praktik *taukîl* wali melalui keluarganya ketika ditunjuk sebagai wali nikah, sehingga memahami bahwa wali dapat memilih menikahkan sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain.

Saudara MF menjelaskan bahwa alasan dirinya melakukan *taukîl* wali adalah karena merasa kurang percaya diri dan mudah gugup ketika berada dalam situasi yang serius. Sebagai wali nikah yang usianya relatif lebih muda dibandingkan penghulu dan sebagian besar orang yang hadir, ia merasa kurang pantas dan sungkan untuk mengucapkan ijab kabul di hadapan banyak orang. Atas pertimbangan tersebut, keluarga menyarankan agar pelaksanaan akad diwakilkan kepada

penghulu agar prosesi ijab kabul dapat berjalan lebih lancar serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Pelaksanaan ikrar *taukîl* wali dilakukan di ruangan lain sesuai arahan penghulu. Dalam pelaksanaannya, penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar terlebih dahulu menanyakan apakah Saudara MF akan menikahkan sendiri atau mewakilkannya. Saudara MF memilih untuk mewakilkan pelaksanaan akad kepada penghulu. Sebelum menerima perwakilan tersebut, penghulu memberikan penjelasan bahwa wali nasab memiliki kedudukan utama dalam melaksanakan akad nikah. Namun, Saudara MF tetap memilih untuk berwakil kepada penghulu sesuai keinginannya dan saran dari keluarganya.

Sebelum mengucap ikrar *taukîl* wali, Saudara MF di bimbing membaca bismillah, istigfar, syahadat, dan selawat. Setelah itu, Saudara MF mengucapkan ikrar *taukîl* wali menggunakan bahasa Banjar: *"ulun bewakil wali lawan pian untuk mengawinkan kakak perempuan ulun yang bernama NO binti almarhum MB dengan seorang laki-laki yang bernama AM bin AR dengan maskawin 99.000 rupiah tunai."* Kemudian penghulu menjawabnya dengan *"ulun terima perwakilan dari pian."* Setelah proses *taukîl* wali selesai, penghulu bersama

Saudara MF memasuki ruangan akad nikah untuk melaksanakan ijab kabul.[96]

d. Informan IV (Wali Nasab)

1) Identitas Informan

Nama/Inisial : JN

Usia : 57 Tahun

Hubungan : Ayah Kandung

Pendidikan Terakhir : SLTA (SMA)

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Tembingkar

2) Pendapat Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak JN di kediaman beliau pada hari Selasa, 2 Juni 2026, diketahui bahwa Bapak JN merupakan wali nasab yang melakukan praktik *taukîl* wali dalam pelaksanaan akad nikah dengan mewakilkan kewenangan wali kepada seorang tokoh agama, yaitu Ustaz H. Ilham Humaidi.

Bapak JN menjelaskan bahwa dirinya telah mengetahui adanya praktik *taukîl* wali jauh sebelum akad nikah anaknya berlangsung karena pernah melihat orang yang juga berwakil wali kepada Ustaz H. Ilham Humaidi. Sejak awal, Bapak JN memang

[96] Saudara MF, Belum Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Juni 2026.

berniat melakukan *taukîl* wali kepada Ustaz H. Ilham Humaidi karena beliau dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati, aktif dalam kegiatan keagamaan, memiliki pemahaman agama yang baik, dan sering dipercaya masyarakat untuk memimpin berbagai kegiatan keagamaan, termasuk akad nikah melalui perwakilan wali.

Bapak JN menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah keinginan memperoleh keberkahan (*tabarruk*) dengan menyerahkan pelaksanaan akad kepada seorang ulama yang memiliki ilmu agama dan dihormati masyarakat. Karena itu pihak keluarga memutuskan untuk berwakil wali dengan harapan membawa kebaikan dan keberkahan bagi rumah tangga anak mereka.

Pelaksanaan *taukîl* wali dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Dalam proses tersebut, informan mengucapkan ikrar *taukîl* wali menggunakan bahasa Banjar kepada ustaz: *"ulun bewakil wali lawan pian untuk mengawinkan anak perempuan ulun yang bernama YL binti JN dengan seorang laki-laki yang bernama SG bin HR dengan maskawin 89.200 rupiah tunai."* Kemudian ustaz tersebut menjawabnya dengan *"ulun terima perwakilan dari pian."*[97]

[97] Bapak JN, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Juni 2026.

e. Informan V (Wali Nasab)

1) Identitas Informan

Inisial	: ZM
Usia	: 55 Tahun
Hubungan	: Ayah Kandung
Pendidikan Terakhir	: SLTA (SMA)
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan Manarap

2) Pendapat Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis pada hari Kamis, 4 Juni 2026 dengan Bapak ZM selaku informan, diketahui bahwa beliau merupakan wali nasab yang melakukan praktik *taukîl* wali dalam pelaksanaan akad nikah di kediaman mempelai perempuan. Bapak ZM menjelaskan bahwa sebelumnya beliau telah mengetahui praktik *taukîl* wali karena pernah menghadiri pernikahan keluarga. Menurutnya, praktik berwakil bukanlah hal yang asing karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya wali nasab lebih utama menikahkan sendiri anaknya. Meskipun demikian, setelah menerima penjelasan tersebut, Bapak ZM tetap memilih mewakilkan kewenangan wali kepada penghulu. Keputusan

tersebut didasarkan pada pertimbangan pribadi, yaitu kekhawatiran melakukan kesalahan dalam mengucapkan lafaz ijab karena merasa pengetahuan agamanya masih kurang. Menurut beliau, akad nikah merupakan peristiwa yang sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan. Beliau juga khawatir rasa gugup menyebabkan lafaz ijab harus diulang sehingga mengganggu kelancaran prosesi. Oleh karena itu, demi menjaga agar akad berlangsung tertib, lancar, dan sesuai waktu yang telah dipersiapkan, pelaksanaan ijab kabul diserahkan kepada penghulu yang dianggap lebih berpengalaman. Selain itu, berwakil kepada penghulu juga merupakan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Sebelum akad dimulai, penghulu menanyakan kesiapan Bapak ZM untuk menikahkan sendiri anaknya atau mewakilkannya kepada penghulu. Setelah menyatakan keinginannya untuk berwakil, barulah dilaksanakan ikrar *taukîl* wali secara langsung di majelis akad nikah sebelum prosesi ijab kabul dan disaksikan oleh keluarga yang hadir. Bapak ZM dibimbing penghulu untuk membaca bismillah, istigfar, syahadat, dan selawat, kemudian mengucapkan ikrar taukîl wali dalam bahasa Banjar: *"ulun bewakil wali lawan pian untuk mengawinkan anak perempuan ulun yang bernama NRA binti ZM dengan seorang laki-laki yang bernama MT bin BP dengan*

maskawin 72.700 rupiah tunai." Kemudian penghulu tersebut menjawabnya dengan *"ulun terima perwakilan dari pian."*[98]

f. Informan VI (Penghulu)

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Saubari. M.Pd.I

Usia : 56 Tahun

Jabatan : Kepala KUA Kertak Hanyar & Penghulu

Lama Menjabat : 7 Tahun sebagai penghulu dan Kepala KUA Kertak Hanyar

Pendidikan Terakhir : S2

2) Pendapat Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Kamis, 21 Mei 2026 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, diperoleh keterangan dari Bapak Saubari selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar mengenai pelaksanaan praktik *taukîl* wali dalam akad nikah di masyarakat.

Bapak Saubari menjelaskan bahwa praktik *taukîl* wali cukup sering terjadi di Kecamatan Kertak Hanyar. Menurut perkiraan beliau, sekitar dua pertiga peristiwa perkawinan yang

[98] Bapak ZM, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2026.

ditangani penghulu KUA menggunakan *taukîl* wali. Mayoritas wali nasab memilih mewakilkan pelaksanaan ijab kabul kepada penghulu atau ulama, dan paling sering kepada penghulu. Namun demikian, pihak KUA tetap mengharapkan agar wali nasab menikahkan sendiri anaknya karena hal tersebut merupakan hak dan tanggung jawab wali. Beliau menegaskan bahwa pihak KUA tidak pernah mengambil alih hak wali nasab. Sebelum akad dimulai, petugas selalu menanyakan apakah wali akan menikahkan sendiri atau melakukan *taukîl* wali. Pihak KUA tetap menganjurkan wali melaksanakan ijab kabul secara langsung serta memberikan bimbingan apabila wali merasa belum mampu atau mengalami kesulitan. Meskipun telah diberikan penjelasan dan bimbingan, masih ada wali yang tetap memilih berwakil.

Beliau juga menjelaskan bahwa tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada dasarnya hanya mengawasi dan mencatat pelaksanaan perkawinan, bukan menggantikan wali yang tidak berhalangan. Namun, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, penghulu dapat menerima permintaan *taukîl* wali dari wali nasab.

Adapun alasan yang paling sering disampaikan wali nasab adalah takut salah mengucapkan ijab kabul, merasa gugup di hadapan banyak orang, serta menganggap penghulu lebih berpengalaman sehingga akad dapat berlangsung lebih lancar.

Pelaksanaan *taukîl* wali dilakukan di majelis akad nikah agar keluarga dan masyarakat mengetahui bahwa wali nasab telah memberikan kuasa kepada penghulu. Setelah berwakil, wali nasab tetap diperbolehkan berada di majelis akad karena tidak ada ketentuan yang melarangnya, bahkan kehadirannya memudahkan proses administrasi, terutama penandatanganan dokumen pernikahan.

Menurut informan, praktik *taukîl* wali tidak menimbulkan dampak negatif selama dilaksanakan sesuai prosedur. Sebaliknya, pelaksanaan akad menjadi lebih terarah karena penghulu telah berpengalaman memimpin ijab kabul sehingga kemungkinan kesalahan lafaz dapat diminimalisir dan prosesi berlangsung tertib serta khidmat.

Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri wali, pihak KUA memberikan pembinaan sejak awal berupa contoh lafaz ijab kabul melalui *WhatsApp* atau rekaman suara yang dapat dipelajari sebelum akad. Selain itu, wali juga diberi kesempatan berlatih secara langsung apabila memiliki kemauan untuk menikahkan sendiri anaknya. Apabila saat ijab kabul wali lupa atau kurang lancar, penghulu akan membantu dengan membisikkan lafaz ijab dari samping. Pihak KUA juga memperbolehkan wali membawa catatan lafaz ijab sebagai panduan. Melalui pendampingan

tersebut, diharapkan wali nasab lebih percaya diri dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara langsung.[99]

g. Informan VII (Penghulu)

1) Identitas Informan

Nama : H. Abdurrahman S.Ag

Usia : 53 Tahun

Jabatan : Penghulu

Lama Menjabat : 5 Tahun sebagai Penghulu di KUA Kertak Hanyar

Pendidikan Terakhir : S1

2) Pendapat Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari Kamis, 21 Mei 2026 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, diperoleh informasi dari Bapak Abdurrahman selaku Penghulu KUA Kecamatan Kertak Hanyar mengenai pelaksanaan praktik taukîl wali dalam akad nikah di masyarakat.

Menurut Bapak Abdurrahman, praktik *taukîl* wali masih sering terjadi di Kecamatan Kertak Hanyar. Beliau berpendapat bahwa sebagian besar wali nasab sebenarnya mampu menikahkan anaknya sendiri, tetapi lebih memilih mewakilkan pelaksanaan

[99] Bapak H. Saubari, Kepala KUA Kertak Hanyar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Mei 2026.

ijab kabul kepada penghulu. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan agama, khususnya lulusan pondok pesantren, yang umumnya lebih memahami kedudukan wali sehingga bersedia menikahkan sendiri anaknya. Sebaliknya, masyarakat awam cenderung merasa ragu dan memilih mewakilkan kepada penghulu. Beliau menjelaskan bahwa hampir setiap pelaksanaan akad nikah terdapat wali nasab yang melakukan *taukîl* wali.

Menurut beliau, alasan utama wali melakukan *taukîl* adalah karena belum pernah melaksanakan akad nikah sehingga merasa gugup dan takut salah mengucapkan ijab kabul. Padahal, penghulu selalu memberikan bimbingan, motivasi dan menjelaskan bahwa wali merupakan pihak yang paling berhak menikahkan. Namun, apabila setelah diberikan penjelasan wali tetap memilih *taukîl*, pihak KUA tidak dapat memaksakan kehendak karena keputusan tersebut merupakan hak wali nasab.

Mengenai tempat pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa *taukîl* wali biasanya dilakukan di ruang khusus yang hanya dihadiri penghulu, wali, mempelai perempuan, dan saksi nikah. Menurutnya, proses tersebut tidak harus disaksikan seluruh tamu karena yang terpenting adalah adanya pemberian kuasa dari wali kepada penghulu.

Mengenai dampaknya, beliau menilai bahwa praktik *taukîl* wali memiliki dampak negatif berupa berkurangnya keberanian wali nasab menjalankan perannya dalam akad nikah. Menurutnya, ijab kabul merupakan tugas utama wali, sehingga kebiasaan berwakil tanpa alasan yang kuat dapat mengurangi pemahaman masyarakat terhadap esensi dan tanggung jawab wali. Adapun dampak positifnya dinilai tidak terlalu terlihat karena wali seharusnya tetap diberi kesempatan melaksanakan haknya secara langsung.

Sebagai upaya meningkatkan keberanian wali, beliau menyarankan agar wali diberikan motivasi dan apresiasi sejak awal sehingga tumbuh rasa percaya diri untuk menikahkan sendiri anaknya. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk melalui peran mahasiswa Hukum Keluarga, mengenai pemahaman *taukîl* wali. Menurut beliau, *taukîl* wali bukanlah sesuatu yang salah, tetapi apabila dilakukan terus-menerus tanpa alasan yang kuat dapat mengurangi pemahaman masyarakat terhadap esensi wali nikah.[100]

[100] Bapak H. Abdurrahman, Penghulu KUA Kertak Hanyar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Mei 2026.

B. Analisis

1. Analisis Alasan wali nasab melakukan praktik *Taukîl* Wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima orang wali nasab serta dua orang penghulu di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, diketahui bahwa praktik *taukîl* wali dilakukan dengan berbagai macam alasan. Seluruh wali nasab yang menjadi informan sebenarnya memenuhi syarat sebagai wali nikah dan tidak memiliki halangan syar'i untuk menikahkan sendiri anak atau saudara perempuannya. Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Perasaan Takut, Gugup dan Kurang Percaya Diri

Berdasarkan hasil penelitian, faktor psikologis merupakan alasan yang paling dominan melatarbelakangi wali nasab melakukan praktik *taukîl wali* di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Faktor psikologis tersebut tercermin dari adanya perasaan takut membuat kesalahan dalam mengucapkan lafaz ijab, rasa gugup ketika harus berbicara di hadapan penghulu, saksi, keluarga, dan tamu undangan, persepsi mengenai keterbatasan ilmu agama dan usia wali yang masih muda turut memperkuat keraguan wali nasab untuk melaksanakan ijab kabul secara langsung.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan *taukîl* wali lebih dipengaruhi oleh kesiapan mental daripada

kemampuan wali yang sebenarnya. Wali nasab tidak meragukan kedudukannya sebagai pihak yang berhak menikahkan anaknya, namun mereka merasa kurang yakin terhadap kemampuannya ketika harus mengucapkan lafaz ijab dalam prosesi akad nikah. Keraguan tersebut muncul karena wali membandingkan dirinya dengan penghulu yang dianggap lebih berpengalaman dan lebih memahami tata cara akad. Akibatnya, kepercayaan terhadap kompetensi penghulu secara tidak langsung mengurangi kepercayaan wali terhadap kemampuannya sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekhawatiran wali tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan salah mengucapkan lafaz ijab, tetapi juga dengan terganggunya kelancaran prosesi akad nikah. Sebagian wali khawatir kesalahan dalam pelaksanaan ijab akan menyebabkan akad harus diulang atau mengganggu susunan acara yang telah dipersiapkan. Oleh karena itu, *taukîl* wali dipandang sebagai cara yang lebih aman untuk memastikan akad nikah berlangsung tertib dan lancar.

Selain faktor takut membuat kesalahan dan rasa gugup, kurang percaya diri karena keterbatasan ilmu agama pada dasarnya tidak menunjukkan bahwa wali tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, melainkan merupakan penilaian subjektif terhadap kemampuan dirinya dalam melaksanakan ijab kabul. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian wali merasa belum memahami secara mendalam tata cara

pelaksanaan akad nikah sehingga lebih memilih menyerahkan pelaksanaan akad kepada penghulu atau tokoh agama yang dianggap lebih menguasai ketentuan syariat.

Adapun persepsi kurang percaya diri karena usia wali yang masih muda juga menunjukkan bahwa faktor psikologis tidak selalu berkaitan dengan kemampuan, tetapi juga dengan tingkatan usia dan pengalaman. Berdasarkan hasil penelitian, wali yang masih berusia muda merasa sungkan karena harus mengucapkan lafaz ijab pada prosesi akad nikah di hadapan penghulu, saksi, keluarga, dan tamu undangan yang usianya lebih matang. Perasaan tersebut mendorong wali untuk menyerahkan pelaksanaan ijab kepada penghulu yang dinilai lebih berpengalaman dan lebih terbiasa dalam akad nikah.

Di sisi lain, pihak KUA telah berupaya mengurangi keraguan tersebut melalui pemberian penjelasan mengenai kedudukan wali, contoh lafaz ijab kabul, kesempatan berlatih, serta pendampingan sebelum dan saat akad nikah berlangsung. Namun, sebagian wali tetap memilih melakukan *taukîl* wali. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya pembinaan dari KUA, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang telah terbentuk dalam diri wali nasab.

b. Kebiasaan Masyarakat dan Kepercayaan terhadap Penghulu

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *taukîl* wali di Kecamatan Kertak Hanyar juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang

telah berkembang. Sebagian besar informan telah mengenal praktik tersebut karena sering menyaksikan wali nasab yang berwakil kepada penghulu di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membentuk anggapan bahwa menyerahkan pelaksanaan ijab kabul kepada penghulu merupakan hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Selain itu, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penghulu turut memengaruhi keputusan wali untuk melakukan *taukîl* wali. Penghulu dipandang sebagai pihak yang lebih berpengalaman dan terbiasa memimpin akad nikah, sehingga dianggap mampu melaksanakan ijab kabul dengan lebih baik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Persepsi tersebut membuat sebagian wali merasa lebih yakin apabila pelaksanaan akad diserahkan kepada penghulu daripada dilakukan sendiri. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dapat membentuk suatu kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai pola yang wajar.

Kebiasaan tersebut terlihat dari adanya kecenderungan sebagian wali nasab yang secara langsung memilih melakukan *taukîl* wali tanpa terlebih mengusahakan untuk mengucapkan lafaz ijab sendiri. Hal ini bukan berarti wali tidak memahami bahwa dirinya memiliki hak sebagai wali nikah, tetapi karena terdapat pemahaman sosial bahwa menyerahkan akad kepada penghulu merupakan sesuatu

yang sudah umum dilakukan dan dianggap dapat menjamin kelancaran prosesi akad.

c. Mencari berkah (*tabarruk*) kepada tokoh agama

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali adalah keinginan memperoleh keberkahan (*tabarruk*) melalui keterlibatan tokoh agama dalam pelaksanaan akad nikah. Sebagian informan meyakini bahwa tokoh agama memiliki ilmu, keteladanan, dan kedudukan yang dihormati sehingga kehadirannya diharapkan membawa keberkahan bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah.

Temuan ini menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, akad nikah tidak hanya dipandang sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai peristiwa keagamaan yang memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, keputusan melakukan *taukîl* wali kepada tokoh agama tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai religius yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami keberadaan tokoh agama dalam kehidupan sosial. Tokoh agama tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memahami tata cara akad nikah, tetapi juga sebagai sosok yang dianggap memiliki kapasitas keagamaan sehingga keberadaannya memberikan rasa ketenangan bagi keluarga yang melangsungkan

pernikahan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sebagian wali merasa lebih mantap apabila akad nikah dilakukan melalui perwakilan kepada tokoh agama. Namun demikian, alasan *tabarruk* ini perlu dipahami secara proporsional. Keinginan memperoleh keberkahan bukan berarti wali nasab menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kedudukan dalam akad nikah.

2. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Alasan wali nasab melakukan praktik *Taukîl* Wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah menurut jumhur ulama, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ[101]

"Diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Abd al-Malik bin Abu al-Shawarib. Diriwayatkan kepada kami oleh Abu Awanah. Diriwayatkan kepada kami oleh Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali."

Meskipun demikian, syariat juga memberikan kelonggaran (*rukhṣah*) kepada wali untuk mewakilkan pelaksanaan akad nikah kepada orang lain melalui konsep wakalah (*taukîl*) selama wali yang mewakilkan

[101] al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 2:590.

memenuhi syarat sebagai wali dan wakil yang ditunjuk juga memenuhi syarat sebagai pelaksana akad. Dengan demikian, praktik *taukîl* wali pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan (mubaḥ) dan memiliki dasar dalam fikih Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada dalil tentang *ta'âwun*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al- Mâidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ

> "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."[102]

Ayat ini menjadi landasan bahwa mewakilkan suatu urusan yang dibenarkan syariat kepada orang lain merupakan bentuk *ta'âwun* apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar yang menyatakan bahwa praktik *taukîl* wali merupakan salah satu bentuk bantuan dan pelayanan kepada masyarakat agar proses akad nikah dapat terlaksana secara lebih tertib, lancar, dan khidmat.

Selain itu, Kebolehan *taukîl* wali juga sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa

> Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka ia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukannya apabila perkara tersebut termasuk yang dapat diwakilkan.[103]

---

[102] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 144.

[103] az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, 9:206.

Dalam konteks akad nikah, wali yang menunjuk penghulu atau tokoh agama untuk melaksanakan ijab tidak menghilangkan kedudukan wali, melainkan hanya mewakilkan pelaksanaan akad. Oleh karena itu, kebolehan *taukîl* wali tidak hanya terbatas pada kondisi wali yang mengalami uzur, tetapi juga dapat dilakukan selama wali tersebut memiliki kewenangan sebagai wali dan pemberian kuasa dilakukan secara sah sesuai ketentuan syariat. Berdasarkan ketentuan tersebut, alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kertak Hanyar dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Perasaan Takut, Gugup dan Kurang Percaya Diri

Faktor psikologis berupa perasaan takut membuat kesalahan dalam mengucapkan lafaz ijab, rasa gugup ketika harus berbicara di hadapan penghulu, saksi, keluarga, dan tamu undangan, persepsi mengenai keterbatasan ilmu agama dan usia wali yang masih muda pada dasarnya menjadi alasan yang mendorong terjadinya *taukîl* wali. Alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama wali memenuhi syarat dan secara sadar memberikan kuasa kepada wakil, maka perwakilan tetap sah. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan itu dapat menarik kemudahan."[104]

[104] Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang; CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 49.

Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat memberikan kemudahan ketika seseorang menghadapi kesulitan, termasuk kesulitan yang berkaitan dengan kondisi psikologis selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Rasa gugup dan takut yang dialami wali memang tidak menghilangkan kedudukannya sebagai wali nikah, tetapi dapat menjadi pertimbangan untuk menggunakan alternatif *taukîl* wali agar pelaksanaan akad berlangsung dengan baik. Di samping itu, tujuan wali menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan ijab sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menampik mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat (kebaikan)" [105]

Dalam konteks penelitian ini, kekhawatiran wali terhadap kemungkinan salah melafalkan ijab atau terganggunya jalannya akad menjadi pertimbangan untuk memilih alternatif yang dianggap lebih menjamin kelancaran prosesi. Selain itu, alasan psikologis tersebut juga dapat dikaitkan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

... يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ ...

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran..."[106]

[105] Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah Karya 'Abdul Hamid Hakim* (Malang; Edulitera, 2022), 110.

[106] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 37.

Para ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu landasan umum bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan dan tidak bertujuan menimbulkan kesulitan yang memberatkan. Dalam kaitannya dengan *taukīl* wali, prinsip ini dapat dipahami bahwa apabila wali mengalami kesulitan psikologis untuk melaksanakan ijab secara langsung, maka syariat membuka jalan keluar melalui mekanisme perwakilan.

Adapun kurang percaya diri karena keterbatasan ilmu agama dan usia wali yang masih muda perlu dipahami dengan merujuk pada syarat wali nikah dalam hukum Islam, yaitu beragama Islam, laki-laki, balig, berakal, adil, dan tidak sedang ihram. Selama syarat-syarat tersebut terpenuhi, seseorang sah menjadi wali, tanpa adanya syarat tambahan berupa penguasaan ilmu agama pada tingkat tertentu atau usia tertentu di atas balig.

Dalam hal keterbatasan ilmu agama, hukum Islam tidak mensyaratkan wali harus memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Syarat berakal menunjukkan bahwa wali cukup memiliki kecakapan dasar untuk memahami tindakan hukum yang dilakukannya, bukan harus menguasai fikih munakahat secara rinci. Karena itu, perasaan wali bahwa dirinya kurang memahami tata cara akad dibandingkan penghulu lebih merupakan penilaian subjektif atas kemampuan dirinya, bukan tanda bahwa ia tidak sah menjadi wali.

Demikian pula dengan usia wali yang masih muda. Dalam fikih, balig merupakan batas kecakapan hukum seseorang untuk menjadi wali, sehingga setelah syarat balig dan berakal terpenuhi, ia tetap sah menjadi wali tanpa dibedakan apakah usianya masih muda atau sudah lebih tua. Dalam hal ini, status wali yang telah memenuhi rukun perwalian tidak hilang hanya karena adanya keraguan pribadi terhadap kemampuan dirinya dalam melaksanakan ijab.

b. Kebiasaan Masyarakat dan Kepercayaan terhadap Penghulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dan tingginya kepercayaan kepada penghulu turut memengaruhi keputusan wali nasab melakukan *taukîl*. Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan masyarakat (*urf*) dapat menjadi pertimbangan hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

اَلْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."[107]

Dalam penelitian ini, kebiasaan menunjuk penghulu sebagai wakil wali tidak menghilangkan kedudukan wali sebagai pemilik hak perwalian. Wali tetap memberikan kuasa secara sah kepada penghulu sehingga praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kepercayaan masyarakat kepada penghulu juga dapat dipahami

[107] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Uhsul Fiqh* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2015), 84.

sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang perkawinan.

Namun demikian, kebiasaan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kewajiban. Hukum Islam tetap memberikan hak kepada wali untuk menikahkan sendiri perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat menganggap bahwa wali nasab sebaiknya tidak menikahkan sendiri, maka pemahaman tersebut perlu diluruskan. Sebab, hukum Islam tidak menjadikan penghulu sebagai pengganti otomatis kedudukan wali, melainkan hanya sebagai pihak yang membantu ketika diberikan kuasa.

c. Mencari Berkah (*Tabarruk*) Kepada Tokoh Agama

Keinginan memperoleh keberkahan melalui tokoh agama juga ditemukan sebagai salah satu alasan praktik *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kertak Hanyar. Dalam perspektif hukum Islam, *tabarruk* kepada orang saleh merupakan persoalan yang dibahas para ulama dengan syarat tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan akidah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ḥujurât/49: 13.

... اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ ...

"...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa..."[108]

[108] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 755.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya. Oleh karena itu, penghormatan kepada ulama dan orang saleh merupakan sesuatu yang dibenarkan selama tidak sampai meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan memberi manfaat secara mandiri di luar kehendak Allah Swt. Dari sudut pandang fikih, alasan ini juga dapat dikaitkan dengan kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap perkara tergantung niatnya."[109]

Berdasarkan kaidah tersebut, hukum suatu perbuatan dapat dipengaruhi oleh tujuan yang melatarbelakanginya. Apabila tujuan *taukîl* wali adalah untuk menghormati ilmu agama seseorang, memperoleh doa kebaikan, serta mengharapkan keberkahan dari Allah Swt., maka tujuan tersebut termasuk tujuan yang baik dan dibenarkan oleh syariat.

Dalam konteks penelitian ini, wali tidak menyerahkan akad kepada tokoh agama karena menganggap tokoh agama lebih berhak menjadi wali, melainkan karena mengharapkan doa dan keberkahan dari orang yang dipandang memiliki ilmu dan kesalehan. Selama keyakinan tersebut tetap menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber keberkahan dan tokoh agama hanya dipandang sebagai perantara (wasilah), maka alasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

[109] Sanusi dan Sohari, *Uhsul Fiqh*, 73.

Meskipun *taukîl* wali dibolehkan dalam hukum Islam sebagai bentuk *wakâlah*, penggunaannya tetap perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak semata-mata dilakukan karena kebiasaan. Apabila *taukîl* wali terus dilakukan tanpa adanya kebutuhan atau uzur *syar'i*, praktik tersebut berpotensi menggeser pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi wali nasab dalam akad nikah. Dari perspektif *sadd al-dzarî'ah*, kebiasaan melakukan *taukîl* wali tanpa kebutuhan patut diantisipasi agar tidak menjadi sarana yang menimbulkan mafsadat berupa bergesernya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan wali nasab. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah oleh wali nasab sendiri ketika tidak terdapat halangan lebih mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga kedudukan dan tanggung jawab wali. Dengan demikian, *taukîl* wali tetap dipahami sebagai bentuk *ta'âwun* yang dibolehkan ketika diperlukan, namun tidak semestinya menjadi kebiasaan apabila tidak terdapat uzur *syar'i*.